



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 20 Maret 2017

Nomor : 070/98 /16/2017
Sifat : Amat segera
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **BAGUS DWI SULAKSONO**
Dsn Seneng Rt 003 Rw 002 Ds
Growong Kec. Tempuran Kab.
Magelang
di

TEMPURAN

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor 070/183/47/2017 Tanggal 16 Maret 2017, Perihal Rekomendasi.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian /PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **BAGUS DWI SULAKSONO**
Pekerjaan : Mahasiswa, IMY
Alamat : Dsn Seneng Rt 003 Rw 002 Ds Growong Kec.Tempuran Kab. Magelang
Penanggung Jawab : 1. **Bagus Sarnawa, S.H, M.Hum**
2. **Beni Hidayat, S.H, M.Hum**
Lokasi : DPUPR dan DPMPTSP Kab. Magelang
Waktu : 16 Maret 2017 s.d 30 April 2017
Peserta : -
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
**PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI KABUPATEN MAGELANG**

Sebelum Melaksanakan Riset/ Penelitian /PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan


TRI PURWANTI, S.Sos

Pembina

NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Soekarno Hatta No. 6 Kota Mungkid 56512 Telp. (0293) 788186, Fax (0293) 788176

IMB

REKOMENDASI TEKNIS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 977 / PRL / 25 / XII / 2016

Nama Bangunan Gedung : Roma Residence (Perumahan dan Toko)
 Atas Nama / Pemilik : Wahyudi Elini Jantika (an. PT. Domus Pausa Persada)
 Alamat Pemilik : Jl. Kalungga No. 34 Magesing
 Jenis Pemohonan : Mendirikan / Mengubah / Menambah (Lain-lain)
 Lokasi Bangunan Gedung : Desa Batikan, Desa Parabelan, Kec. Mungkid Magesing

Fungsi Bangunan Gedung
**HUNIAN / USAHA / SOSIAL-
 BUDAYA / CAMPURAN /
 KHUSUS**

KEKETENTUAN TEKNIS


A. GAMBAR TEKNIS RENCANA BANGUNAN *)

B. PERSYARATAN KONSTRUKSI *)

No	Uraian	Ada	Waktu	No	Uraian	Ada	Waktu
a.	Gambar Situasi	Ada	Waktu-Ada	a.	Tanah bangunan sudah diiringkan secara teknis.	Sudah	Waktu
b.	Denah Bangunan	Ada	Waktu-Ada	b.	Klasas untuk bangunan tinggi permanen 2 lantai/ lebih/ bangunan jenis lain dengan ketinggian setara, diwajibkan adanya perhitungan konstruksi sesuai penggunaannya.	Ada	Tidak Ada
c.	Tampak Bangunan	Ada	Waktu-Ada	c.	Gambar Penulangan untuk bangunan permanen 2 lantai/ lebih.	Ada	Tidak Ada
d.	Potongan Bangunan	Ada	Waktu-Ada				

C. GARIS SEMPADAN

GAMBAR SKETSA LETAK GARIS SEMPADAN



Letak Garis Sempadan (Aturan) : 5 meter dari Bahu Jalan Terluar
 Jarak sempadan bangunan (eksisting) : 15 meter dari Bahu Jalan Terluar

D. REKOMENDASI TEKNIS

Pemohonan IMB atas nama tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kab. Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pertalian Tertentu, dan selanjutnya agar pemohonan IMB ini dapat diproses lebih lanjut.

INDEKS PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG	2000	PERSARANA BANGUNAN GEDUNG	INDEKS TERINTEGRASI :
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	$I = \left[\frac{1}{n} \times \left(\sum_{i=1}^n (0.25 \times P_i \cdot I_i) + (0.20 \times \dots + (0.15 \times P_i \cdot I_i) + (0.15 \times P_i \cdot I_i) + (0.10 \times P_i \cdot I_i) + (0.10 \times P_i \cdot I_i) + (0.05 \times \dots) \right) \right] \times \dots$
1110	Pembangunan Baru	2110	Pembangunan Baru	
1200	FUNSI Campuran	2210	Konstruksi Pembatas	
1300	KLASIFIKASI	2220	Konstruksi Peranda Masuk	
1310	Kompleksitas Tidak sederhana	2230	Konstruksi Perbantuan	
1320	Permanen Perumahan	2240	Konstruksi Penghubung	
1330	Risiko Kelangkaan Sederah	2250	Konstruksi Saluran	
1340	Sangat Gempu Zona III	2260	Konstruksi Aliran	
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan) Sederah	2270	Konstruksi Minimum	
1360	Ketinggian Bangunan Rendah	2280	Konstruksi Instalasi	
1370	Kepemilikan Badan usaha	2290	Konstruksi Aklamasi/Papan Nama	
1400	WAJIB PENGOOGAAN Tetap			

PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB

(Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Lingkup Pembangunan x Harga Satuan)

Bangunan Gedung Rental tipe 175 = 8 unit, tipe 205 = 2 unit tipe 210 = 5 unit dan Toko

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Unit	Rate	Total
A.		m ²	5.421	3,8	7.000	Rp. 106.251.600
B.		m ²			7.000	Rp.
C.		m ²			7.000	Rp.
Persarana Bangunan Gedung						
a.	Perkerasan jalan & drainase	m ²	3.516,3	1	Rp. 3.000	Rp. 10.548.900
b.	Pagar	m ²	1.727	1	Rp. 3.000	Rp. 5.181.000
c.		m ²				Rp.
JUMLAH						
						Rp. 121.981.500
Pembulatan						Rp. 121.982.000

Tertbilang : Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah

*) Dasar yang tidak perlu / dihapus yang diganti

Kota Mungkid,
 30 / 12 / 2016

a.n Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 dan Sumber Daya Mineral
 Kabupaten Magelang
 Kepala Dinas PUP dan ESDM
 Kabupaten Magelang

EDDY SIKHARTO, ST
 NIP. 1963116197031010



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax. (0293) 789549
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/653.4/176/KEP/16/2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA SURYA TANUWIJAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG

- Membaca** : Surat permohonan IMB atas nama **SURYA TANUWIJAYA** tanggal 01 Desember 2016 Dan Rekomendasi Teknis IMB Dari DPU ESDM tanggal 30 Desember 2016 Perihal Izin Mendirikan Bangunan Untuk Rumah Tempat Tinggal
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setiap Orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki IMB;
- b. bahwa permohonan IMB atas nama **SURYA TANUWIJAYA** telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas **SURYA TANUWIJAYA**
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Taun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5)
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 979);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 985);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama : SURYA TANUWIJAYA
 Alamat : Jl. Rejowinangun No. 3, Rt/Rw. 48/05, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta
 Untuk : Rumah Tempat Tinggal
 Diatas tanah : HM. No. 1588 a.n. SURYA TANUWIJAYA, Luas Tanah : ± 1.840 M²
 Lokasi Bangunan : Jl. Soekarno-Hatta Km. 8, Ds. Bumirejo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang
 Dari Jarak Jalan : 72 M Dari Bahu Jalan Terluar Jalan Soekarno-Hatta
- Dengan data-data bangunan sebagai berikut :
- a. Pondasi dari : Batu Kali
 - b. Lantai dari : Keramik
 - c. Dinding dari : Batu Bata
 - d. Rangka : Baja
 - e. Atap dari : Genteng
 - f. Ukuran bangunan-bangunan yang diizinkan :
 - Bangunan Utama : 349,5 M² (Dua Lantai)
 - Bangunan Lainnya
 - a. Paving : 106,75 M²
 - b. Pagar : 133,3 M²

KEDUA

: Kewajiban bagi pemegang izin :

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
2. Menyediakan salinan gambar beserta lampirannya dilokas' pekerjaan selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Petugas DPUPR Kabupaten Magelang dan DPMPTSP Kabupaten Magelang.
3. Mengindahkan saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Petugas DPUPR Kabupaten Magelang dan Petugas dari Instansi terkait lainnya.
4. Bersedia melaksanakan pembongkaran / perubahan bangunannya, apabila bangunan tersebut terkena penertiban / pelebaran jalan dan untuk kepentingan umum.
5. Bersedia membuat peresapan air hujan terutama untuk lingkungan yang padat pemukiman, dan untuk kelestarian lingkungan.

KETIGA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang :

- a. melanggar garis sempadan;
- b. menggunakan atap emper atau tritis bangunan yang melampaui batas tanah milik orang lain;
- c. melakukan pembuangan / peresapan air limbah dari kamar mandi / WC dan limbah lainnya, yang mencemari lingkungan sekitarnya.

KEEMPAT

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut apabila :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- b. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KELIMA

: Keputusan ini bukan merupakan pemberian status hak atas tanah dimaksud.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	JABATAN	PARAF DAN TANGGAL
1.	SEKRETARIS	<i>[Signature]</i> 9/5/17
2.	KABID	<i>[Signature]</i> 9/5/17
3.	KASIE	<i>[Signature]</i> 9/5-6/17

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 6 Mei 2017

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPAJU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG



TEMBUSAN :

1. Kepala DPUPR Kabupaten Magelang;
2. Camat Mungkid;
3. Kepala Desa Bumirejo.

Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)

Kejada
Yth. B U P A T I M A G E L A N G
c.q. Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang
Di Kota Mungkid

Dengan Hormat mengajukan izin untuk Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan *) Bangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan data-data sebagai berikut :

- I
1. Nama Pemohon :
 2. Pekerjaan :
 3. Alamat :
 4. No Telepon :
 5. Bertindak Untuk dan Atas Nama :
- II
1. Nama Pemilik Tanah :
 2. Bukti Kepemilikan : HM/ HGB/ HGB/HP. No.....
Surat Keterangan Tanah dari Desa :
Letter C/ D No.
Persil No.
Kelas
 3. Luas Tanah : M²
 4. Satahu Tanah :
 5. Penggunaan Sekarang :
- III
1. Rencana Penggunaan :
 2. Ukuran Bangunan :
 3. Lokasi/ Alamat Bangunan :
 4. Bahan Yang Dipakai
 - a. Pondasi dari : Batu Kali/ Batu Bata/ Foot Plat/ Baja
 - b. Lantai dari : Keramik/ Tegel/ Floor/ Tanah/ Kayu/ Bambu
 - c. Dinding dari : Batu Bata/ Batako/ Bambu/ Triplek/ Asbes/ Kayu
 - d. Rangka Atap dari : Baja/ Beton/ Kayu
 - e. Atap dari : Genteng/ Asbes/ Beton/ Sirap/ Galvalum
 5. Jarak Bangunan M dari AS Jalan / Bahu Jalan Terluar Jalan
.....

Keterangan dan data tersebut di atas kami isi dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ternyata data dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan kelengkapan persyaratan sesuai yang ditentukan. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka kami Pemohon bersedia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersedia membayar retribusi IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,

..... 20.....

Camat

Kades/ Lurah

Pemohon

Materai Rp.6000,-

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami para tetangga sekitar

Perusahaan/ Bangunan :

Atas Nama :

Terletak di :

Dengan ini menyatakan tidak menaruh keberatan dan setuju atas pendirian atau pembangunan

.....

Kami menyatakan dengan tanda tangan dibawah ini :

1. Sebelah Utara : Tanda Tangan :

2. Sebelah Barat : Tanda Tangan :

3. Sebelah Selatan : Tanda Tangan :

4. Sebelah Timur : Tanda Tangan :

..... 2017

Kepala Desa/ Kelurahan

.....

(.....)